



P U T U S A N
Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sugeng Wiyanto, bertempat tinggal di Dsn Gunungsari RT 01/06 Desa Sumbergondo Glenmore, Desa Sumbergondo, Glenmore, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **KSP Modern Cabang Temuguruh**, beralamat di Jl. Sultan Agung Sawah Gede No. 34 Temuguruh Sempu Bwi, Desa Karangsari, Sempu, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frangky Huwae dan Novi Agung Dian Putra, masing-masing sebagai Manager Cabang dan Team Leader KSP Modern Cabang Temuguruh, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 00054/SU/WUTAMA-KOP/XI/2020 tanggal 3 November 2020, sebagai **Terlawan I**;
2. **Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Wilayah Jawa Timur cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember**, beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Jember, Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Lukman Saleh, S.H., Yuniantoro Sudrajad, S.H., M.H., M.Si., Suherman, S.H., dan Eldilla Arbiari Maghfiroh, S.E., masing-masing sebagai Kepala KPKNL Jember, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jember, dan Pelaksana pada KPKNL Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-140/MK.6/WKN.10/2020 tanggal 2 Desember 2020, sebagai **Terlawan II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam Register Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, pelawan adalah nasabah dari terlawan I KSP (Koperasi Simpan Pinjam) MODERN, Jl. Sultan Agung Sawah Gede No. 34 Temuguruh Sempu Banyuwangi, yang mempunyai pinjaman sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan :
 - A. Sebidang tanah seluas 1.787 m². Sertifikat hak milik (SHM) No. 03230/ desa Sumbergondo a/n Peni Hariati yang terletak di Desa Sumbergondo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi;Berdasarkan surat pengakuan hutang No. 0003/ADD PH/MDN-TMG/I/2020 Tgl. 20/01/2020;
- 2) Bahwa, untuk pinjaman atau kredit tersebut pada posita satu (1) pelawan telah menyerahkan sebagai jaminan kredit berupa :
 - a. Sertifikat hak milik No. 03230 / Desa Sumbergondo atas nama pelawan/ istri (Peni Hariati);
- 3) Bahwa dalam perjalanannya, pelawan sudah membayar bunga-bunga selama 1 tahun sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari total pinjaman Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu 1 tahun dan kemudian membayar bunga+pokok mulai terhitung untuk bulan januari 2020 dan sudah membayar sampai bulan maret 2020 sebesar Rp. 839.583 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) total yang sudah dibayar 3 kali angsuran sejak perjanjian pengakuan hutang dibuat pada tanggal 1 Januari 2020 untuk saat ini sisa pinjaman pokok pelawan sebesar Rp. 37.400.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan surat pengakuan hutang di kantor KSP (Koperasi Simpan Pinjam) MODERN, Jl. Sultan Agung Sawah Gede No. 34 Temuguruh Sempu Banyuwangi. Kemudian mengalami kemacetan karena faktor usaha mengalami kemunduran dan ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 terlawan I tidak melakukan langkah yang bisa menyelamatkan pelawan yaitu :
 1. Rescedulling (Penjadwalan Kembali);
 2. Reconditioning (Persyaratan Kembali);

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Restructuring (yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau dalam perusahaan yang disertai dengan penjadwalan kembali penurunan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu dll;
- 4) Bahwa, pelawan dengan keadaan kemunduran usaha tersebut tetap berupaya untuk menyelesaikan kredit tersebut dengan meminta kesempatan untuk menjual sendiri atas barang jaminan milik pelawan tersebut. akan tetapi tidak diberi kesempatan oleh terlawan I, dan terlawan I malah mengajukan permohonan lelang dengan memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang dengan nomor S-996/WKN.10/KNL.04/2020 tgl 08 September 2020 dan lelang akan dilaksanakan tgl 16 Oktober 2020. untuk melakukan pelaksanaan lelang pada hari/tanggal Jumat/16 Oktober 2020 melalui internet Close Bidding. Yang intinya terlawan I meminta pembayaran yang tidak transparan dan sangat merugikan pelawan, lebih lebih ternyata terlawan I memilih melakukan jual beli lelang sepihak dengan memberitahukan pelaksanaan lelang kepada pelawan yang akan dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2020;
- 5) Bahwa pelawan berkeinginan untuk menjual sendiri tanah pertanian yang menjadi jaminan diterlawan I, karena pelawan tidak mampu membayar bunga+pokok pinjaman sebesar Rp. 839.583 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) setiap bulannya;
- 6) Bahwa, pelawan menunggu terlawan I untuk menyetujui agar tidak dilakukan lelang atas obyek sengketa melainkan memberi kesempatan pemilik jaminan agar dapat menjual sendiri untuk melunasi hutangnya, namun tidak pernah ditanggapi oleh terlawan I yang tetap memberikan surat somasi I, II dan III malah bersikukuh ingin melakukan lelang, melalui Surat Penetapan Lelang No. S-996/WKN.10/KNL.04/2019 tertanggal 08 September 2020. Perihal pemberitahuan tanggal lelang, hal tersebut sangat tidak adil, mengingat nilai hutang dengan nilai jaminan sangat jauh yaitu Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 7) Bahwa, pelawan sanggup mengembalikan sisa nilai pinjaman pokok sebesar Rp. 37.400.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) agar diterima oleh terlawan I tanpa beban bunga dan denda karena pelawan hanya seorang petani dan penjual pupuk pertanian kimia dan organik dan seorang petani yang bekerja sendiri dikarenakan saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 otomatis penghasilan petani turun drastis otomatis pengaruhnya daya beli masyarakat juga menurun dikarenakan seluruh sektor usaha macet dan tidak

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan. otomatis 80% pemasukan atau omset turun drastis disebabkan terjadi kemacetan;

- 8) Bahwa terlawan II sebagai pelaksana lelang yang telah memberi surat penetapan No. S-996/WKN.10/KNL.04/2019 tertanggal 08 September 2020 bahwa lelang yang akan dilaksanakan pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020. Agar tidak melaksanakan lelang terhadap tanah pertanian milik pelawan, bahwa seharusnya terlawan II melakukan mediasi terlebih dahulu, sebelum mengeluarkan atau menerbitkan penetapan lelang, tidak asal-asalan menerbitkan penetapan yang merugikan pelawan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, sekaligus merupakan alasan pelawan mengajukan gugatan perlawanan, oleh karena itu pelawan mohon kepada pengadilan negeri banyuwangi untuk memanggil pihak-pihak dan memeriksa perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan memberi izin kepada pelawan untuk menjual sawah pertanian dengan sertifikat hak milik No. 03230, atas nama Peni Hariati (Istri Pelawan), yang menjadi jaminan diterlawan I;
4. Menghukum terlawan I untuk menerima pembayaran pelunasan pokok pinjaman sebesar Rp. 37.400.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dilakukan pelawan;
5. Menghukum terlawan I untuk menyerahkan sertifikat hak milik No. 03230, atas nama Peni Hariati (Istri pelawan) setelah sisa hutang pinjaman pokok sebesar Rp. 37.400.000 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dilunasi oleh pelawan;
6. Menyatakan lelang yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020 harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan putusan untuk perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, ataupun ada upaya hukum lain;
8. Menghukum terlawan I dan terlawan II untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila pengadilan negeri banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Para Terlawan masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan mempunyai pinjaman di Koperasi Modern Temuguruh Sebesar Rp 40.300.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
A. Jaminan Sebidang Tanah Seluas 1.787 m² an Peni Hariati, sesuai dengan Perjanjian Hutang yang terakhir tgl 30 Januari 2020 dengan Nomor PH 0003/ADD PH/MDN-TMG/I/2020;
2. Anggota menyerahkan Jaminan SHM No 03230 Luas 1.787 m² atas nama Peni Hariati;
3. Bahwa awal pinjaman Pelawan sebesar Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 02 Mei 2018 sesuai dengan surat perjanjian hutang nomor 02127/PH/MDN-TMG/V/2018 Fasilitas Bejangka, sudah berjalan selama 12 bulan (2 kali perpanjangan pinjaman) dengan bunga sebesar Rp 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
Pada tanggal 30 Januari 2020 debitur melakukan pembayaran sebagian pokok (PSB) Sebesar Rp 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) beserta Perpanjangan pinjaman ganti fasilitas Angsuran (Bunga+Pokok) Plafon pinjaman Sebesar Rp 40.300.000,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu selama 48 bulan angsuran sebesar Rp 1.645.583,- perbulan;
Pelawan sudah melakukan pembayaran angsuran **1 kali** sebesar Rp **1.650.000,-** dengan rincian pembayaran sebagai berikut: pada tanggal 24 Maret 2020 pelawan melakukan penitipan angsuran sebesar Rp.1.000.000,- dan pada tanggal 30 Maret 2020 pelawan melakukan pembayaran kekurangan angsuran sebesar Rp. 650.000,- dan setelah melakukan pembayaran saat ini sisa pokok pinjaman Pelawan sebesarRp.39.460.417,- dan sampai saat ini Pelawan tidak melakukan pembayaran angsuran;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak Terlawan I sudah memberikan surat peringatan (SP) 1,2 dan 3 akan tetapi anggota tidak ada reaksi/respon untuk melakukan pembayaran, selanjutnya pihak Terlawan I juga sudah memberikan somasi 1,2 dan 3 kepada Pelawan namun juga tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran ataupun datang ke kantor untuk melakukan negosiasi kepada pihak Terlawan I sehingga pihak Terlawan I mengajukan lelang ke kantor KPKNL Jember agar pinjaman pelawan secepatnya bisa terselesaikan karena dengan lamanya keterlambatan pinjaman pelawan dapat menyebabkan kerugian pihak Terlawan I;
5. Selama ini pihak Terlawan I sudah memberikan waktu untuk Pelawan melakukan penyelesaian pembayaran pinjaman selama kurang lebih 8 (delapan) bulan saat keterlambatan angsuran ke 2 pada bulan Maret 2020;
6. Sebelum Lelang dilaksanakan pihak Terlawan 1 sudah memberikan Somasi I,II dan III guna memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk melakukan penyelesaian pinjaman sendiri. Tetapi setelah Somasi berjalan pelawan tidak ada respon untuk menyelesaikan pinjaman;
7. Sebelum adanya Pandemi COVID 19 pelawan sudah mengalami keterlambatan pembayaran, dan ketika di kunjungi oleh petugas pihak terlawan I, pihak pelawan tidak pernah memberi respon yang baik kepada petugas pihak terlawan I, dan jika memang pihak pelawan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran, maka setidaknya sampai bulan ini ada penitipan pembayaran uang masuk dan sebelum lelang dilaksanakan pihak terlawan I sudah mengkonfirmasi kepada pihak pelawan lewat kunjungan dan juga lewat via WA;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut untuk Terlawan II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Slip Transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sugeng Wiyanto kepada Koperasi Simpan Pinjam Modern Nomor Rekening BCA 180 7777 56 tanggal 25 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Slip Setoran uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Sugeng Wiyanto tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 351010460582005 atas nama Peni Hariati, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3510100603080033 atas nama Kepala Keluarga Sugeng Wiyanto yang dikeluarkan tanggal 7 Juli 2017, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Nomor 00063/SU/WTM-KOP/XI/2020 yang ditujukan kepada Peni Hariati tanggal 17 November 2020, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-1352/WKN.10/KNL.04/2020 tanggal 16 November 2020, selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510102306760003 atas nama Sugeng Wiyanto, selanjutnya di beri tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi / Peringatan ke II Nomor 00041/MDN-TMG/V/2020 kepada Sugeng Wiyanto tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya di beri tanda P-8;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Pelawan telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Saksi Sucipto** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah diceritakan oleh Pelawan kalau punya hutang di KSP Moderen sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa tanah sawah milik Pelawan, namun saksi tidak tahu lamanya jangka waktu pinjaman tersebut. Bahwa setahu saksi Pelawan mengalami kemacetan dalam membayar angsuran pinjamannya karena adanya Pandemic Covid 19, dan menurut Pelawan sidah membayar angsuran sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan setahu saksi kalau Pelawan mempunyai pekerjaan bertani dan mempunyai toko pertanian. Bahwa saksi tahu terhadap tanah sawah yang dijadikan jaminan oleh Pelawan saat ini belum dilelang, namun dari pihak KSP Moderen sudah memberikan surat peringatan kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Tanggapan Mediasi tanggal 1 Desember 2020 dari Kuasa KSP Moderen, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Kartu Calon Anggota tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Riwayat Pembayaran Anggota atas nama Sugeng Wiyanto, selanjutnya diberi tanda T.I-3

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Pengakuan Hutang Nomor: 02127/PH/MDN-TMG/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Perjanjian Perpanjangan Atas Pengakuan Hutang Nomor: TPJ-181100008 tanggal 29 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-4.1;
6. Fotokopi Adendum Pengakuan Hutang Nomor Adendum: 00001/ADD-02127/MDN-TMG/XI/2018 tanggal 29 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-4.2;
7. Fotokopi Adendum Pengakuan Hutang Nomor Adendum: 00002/ADD-02127/MDN-TMG/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-4.3;
8. Fotokopi Adendum Pengakuan Hutang Nomor Adendum: 00003/ADD-02162/MDN-TMG/II/2020 tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-4.4;
9. Fotokopi Slip Setoran tanggal 24 Maret 2020 dari Sugeng Wiyanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.I-5;
10. Fotokopi Slip Setoran tanggal 30 Maret 2020 dari Sugeng Wiyanto sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda T.I-5.1;
11. Fotokopi Slip Setoran tanggal 26 Januari 2021 dari Sugeng Wiyanto sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.I-5.2;
12. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 5 Maret 2020 kepada Sugeng Wiyanto, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
13. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 16 Maret 2020 kepada Sugeng Wiyanto, selanjutnya diberi tanda T.I-6.1;
14. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 26 Maret 2020 kepada Sugeng Wiyanto, selanjutnya diberi tanda T.I-6.2;
15. Fotokopi Surat Somasi / Peringatan ke 1 tanggal 18 April 2020 kepada Sugeng Wiyanto, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
16. Fotokopi Surat Somasi / Peringatan ke II tanggal 5 Mei 2020 kepada Sugeng Wiyanto, selanjutnya diberi tanda T.I-7.1;
17. Fotokopi Surat Somasi / Peringatan ke III tanggal 8 Juni 2020 kepada Sugeng Wiyanto, selanjutnya diberi tanda T.I-7.2;
18. Fotokopi Surat Penawaran Restruktur Pinjaman/Keringanan Pembiayaan di KSP Moderen Temuguruh tanggal 18 April 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 03000/2018 dan Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 27/APHT/V/2018 tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-9;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 03230 Desa Sumbergondo atas nama Pemegang Hak Peni Hariati, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
21. Fotokopi Surat Persetujuan dari Peni Hariati kepada Sugeng Wiyanto untuk menerima fasilitas pinjaman dari KSP Moderen tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
22. Fotokopi Surat Permohonan Pinjaman dari Sugeng Wiyanto tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-12;
23. Fotokopi Print Out Pesan Whatsapp kepada Pak Sugeng tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T.I-13

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti tanda T.I-13, oleh Terlawan I dipersidangan tidak dapat memperlihatkan aslinya karena berupa hasil print out, dan surat-surat bukti tersebut juga telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Terlawan I telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Saksi Deni Tri Susanti** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Pelawan mempunyai hutang di KSP Modern sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah seluas 1.787 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03230 Desa Sumbergondo atas nama Peni Hariati, yang terletak di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Bahwa saksi sebagai Kepala Operasional di KSP Modern, dan setahu saksi kalau Pelawan mempunyai kewajiban membayar angsuran per bulannya sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana angsuran pertama, kedua dan ketiga dibayar lancer dan mulai angsuran keempat di bulan Mei 2018 Pelawan sudah macet membayarnya. Bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut kepada Pelawan sudah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, serta surat somasi pertama, kedua, dan ketiga, namun Pelawan tidak juga melakukan pembayaran dan tidak datang menghadap ke kantor KSP. Bahwa saksi tahu terhadap jaminan sebidang tanah dari Pelawan tersebut sudah akan dilelag tetapi belum laku, dan setahu saksi pengajuan lelang tersebut dilakukan sudah secara prosedur yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa Terlawan II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 394/48/2020 tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-1;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Penerbitan Pengantar SKPT Nomor: 00013/SU/WTM-KOP/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat dari Kepala KPKNL Jember Nomor: S-996/WKN.10/KNL.04/2020 tanggal 8 September 2020 hal Penetapan Jadwal Lelang, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Pengakuan Hutang Nomor: 02127/PH/MDN-TMG/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 03000/2018 tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 03230 Desa Sumbergondo atas nama Peni Hariati, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Surat Somasi / Peringatan ke 1 tanggal 18 April 2020 kepada Sugeng Wiyanto, selanjutnya diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi Surat Somasi / Peringatan ke 2 tanggal 5 Mei 2020 kepada Sugeng Wiyanto, selanjutnya diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi Surat Somasi / Peringatan ke 3 tanggal 8 Juni 2020 kepada Sugeng Wiyanto, selanjutnya diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 141771/2020 tanggal 15 Oktober 2020 a.n. Peni Hariati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi Pengumuman lelang pertama melalui selebaran tanggal 17 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi lelang kedua melalui Surat Kabar Radar Banyuwangi tanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-12;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti tanda T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-11, dan T.II-12 oleh Terlawan II dipersidangan tidak dapat memperlihatkan aslinya, dan surat-surat bukti tersebut juga telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa Terlawan II tidak mengajukan saksi-saksi untuk diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan lelang yang dilakukan oleh para Terlawan atas objek sebidang tanah seluas 1.787 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03230 Desa Sumbergondo atas nama Peni Hariati (Isteri Pelawan), sedangkan Pelawan berkeinginan diberikan kesempatan untuk menjual sendiri objek jaminan tersebut dan kemudian Pelawan dapat melunasi hutangnya kepada Terlawan I;

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai pihak Terlawan I sudah memberikan surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3 akan tetapi Pelawan tidak ada reaksi/respon untuk melakukan pembayaran, selanjutnya pihak Terlawan I juga sudah memberikan somasi 1, 2 dan 3 kepada Pelawan namun juga tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran ataupun datang ke kantor untuk melakukan negosiasi kepada pihak Terlawan I, sehingga pihak Terlawan I mengajukan lelang ke kantor KPKNL Jember (Terlawan II) agar pinjaman Pelawan secepatnya bisa terselesaikan karena dengan lamanya keterlambatan pinjaman pelawan dapat menyebabkan kerugian pihak Terlawan I, lagipula selama ini pihak Terlawan I sudah memberikan waktu untuk Pelawan melakukan penyelesaian pembayaran pinjaman selama kurang lebih 8 (delapan) bulan saat keterlambatan angsuran ke-2 pada bulan Maret 2020, dan sebelum Lelang dilaksanakan pihak Terlawan I sudah memberikan Somasi I, II dan III guna memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk melakukan penyelesaian pinjaman sendiri, akan tetapi setelah Somasi berjalan dari pihak Pelawan tidak ada respon untuk menyelesaikan pinjamannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan I menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Pelawan, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 H.I.R., maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Pelawan untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*), dan sebaliknya Terlawan I berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Pelawan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-8, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama Sucipto;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terlawan I telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing bertanda T.I-1 dan T.I-13 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama Deni Tri Susanti;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga Terlawan II telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing bertanda T.II-1 dan T.II-12 serta tanpa mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut akan ikut dipertimbangkan hanya sepanjang ada relevansinya dalam pembuktian perkara ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas suatu surat gugatan karena sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata untuk tuntasnya penyelesaian suatu perkara perdata di pengadilan maka hendaknya dipenuhi formalitas suatu surat gugatan yaitu mengenai subyek dan obyek gugatan, dimana subyek gugatan yang dimaksud haruslah lengkap dan jelas baik menyangkut identitas maupun kualitas serta kapasitas Pelawan dan Para Terlawan dihubungkan dengan obyek gugatan didalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv. (Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering), suatu surat gugatan haruslah memuat dan memenuhi syarat-syarat substansil, yang memuat identitas para pihak, posita yang berisi obyek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan, uraian kerugian, hubungan posita dengan petitum dan petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pelawan mendalilkan bahwa awalnya Pelawan adalah nasabah dari Terlawan I yang mempunyai pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah menyerahkan suatu jaminan kredit berupa sebidang tanah persawahan seluas 1.787 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03230 Desa Sumbergondo atas nama Peni Hariati (Isteri Pelawan), kemudian setelah dibayar angsurannya sebanyak 3 (tiga) kali sejak perjanjian pengakuan hutang yang dibuat tanggal 1 Januari 2020, oleh Pelawan mengalami kemacetan membayar angsurannya karena factor usaha yang mengalami kemunduran ditambah lagi dengan adanya Pandemi Covid-19, dan akhirnya Pelawan mendapat surat dari Terlawan I yang intinya telah mengajukan permohonan lelang kepada Terlawan II dan sudah ditentukan secara sepihak kalau pelaksanaan lelang atas objek jaminan kredit Pelawan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020, dan oleh karena itu Pelawan bermohon kepada Terlawan I agar disetujui untuk tidak dilakukan lelang atas objek jaminan kredit tersebut, melainkan memberikan kesempatan kepada Pelawan sebagai pemilik jaminan agar dapat menjual sendiri objek tersebut dan kemudian dapat melunasi seluruh hutangnya kepada Terlawan I, namun oleh Terlawan I tidak menanggapi akan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi justru memberikan surat somasi pertama, kedua, dan ketiga kepada Pelawan dan selanjutnya pihak Terlawan I akan tetap melakukan lelang atas objek jaminan kredit tersebut dengan Terlawan II sebagai Pelaksana Lelang tersebut sebagaimana Surat Penetapan No. S-996/WKN.10/KNL.04/2020 tanggal 8 September 2020. Oleh karena adanya hal tersebut pihak Pelawan meminta Pengadilan agar memberikan izin menjual objek jaminan kredit sendiri, dan selanjutnya meminta agar Terlawan I menerima pembayaran pelunasan pokok pinjaman dari Pelawan, dan selanjutnya meminta agar Terlawan I duntuk dapat menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03230 atas nama Peni Hariati setelah hutang dibayarkan oleh Pelawan, dan juga meminta agar lelang yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020 harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Pelawan tersebut memunculkan suatu pertanyaan dari Majelis Hakim apakah proses peralihan hak atas objek jaminan kredit itu melalui lelang oleh Terlawan II apakah sudah terjadi dan terlaksana ataukah tidak, dan untuk dapat menjawab fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau perlu terlebih dahulu mengetahui adanya suatu proses dan tahapan lelang atas objek jaminan kredit itu sudah berjalan dan selesai dilakukan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim perlu mencermati terlebih dahulu suatu prosedur atas lelang tersebut yang diatur sebagai berikut;

A. Sebuah Pra Lelang.

1. Pengajuan pernyataan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. Bank dalam hal ini juga dapat meminta bantuan dari jasa Pra Lelang dari Balai Lelang Swasta;
2. KPKNL/Balai Lelang Swasta akan melakukan pemeriksaan dokumen lelang, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Kredit, Sertipikat Hak Tanggungan, bukti perincian utang jumlah debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti kepemilikan hak, bukti pemberitahuan pelelangan kepada debitur;
3. Setelah dokumen tersebut diatas respon lengkap, maka KPKNL akan mengeluarkan jadwal lelang secara tertulis kepada Bank;
4. Bank melakukan Pengumuman Lelang. Jika barang yang dilelang adalah barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual Bersama-sama

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bergerak, maka pengumuman dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, berselang 15 (lima belas) hari. Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui pengumuman tempelan yang dapat dibaca oleh umum atau melalui surat kabar harian. Tetapi pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar dan dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang. Jika barang yang dilelang adalah barang bergerak, pengumuman dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian paling singkat 6 (enam) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang, kecuali Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUH Pidana;

5. Bank melakukan pemberitahuan lelang kepada debitur;

B. Pelaksanaan Pelelangan.

Apabila terdapat potensi penolakan atau penolakan atau bahkan gugatan dari debitur/tereksekusi, maka Bank pada prakteknya akan mengupayakan alternatif pelaksanaan lelang dengan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Dimana Pengadilan Negeri akan menyampaikan sebuah aanmaning kepada debitur agar debitur dating menghadap pada hari yang ditentukan dan melaksanakan kewajibannya pada Bank, namun aanmaning tidak dipatuhi oleh debitur, maka Pengadilan Negeri akan melakukan eksekusi atas jaminan debitur tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Terlawan II terkait dengan prosedur lelang yang telah dilakukan atas objek hak tanggungan, yaitu berdasarkan bukti T.II-1 berupa adanya Risalah Lelang Nomor 394/48/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang ternyata dari hasil risalah lelang tersebut ternyata penjualan atas objek hak tanggungan tersebut hasilnya ialah Tidak Ada Peminat (TAP), sehingga dengan adanya fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan belum adanya atau terjadinya suatu hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan II, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Pelawan menjadi prematur atau belum saatnya untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memenuhi asas penyelesaian perkara yang menyeluruh dan tuntas serta demi kepastian hukum, maka seharusnya pihak Pelawan menunggu proses lelang itu selesai dilaksanakan dan sudah terdapat pihak peminat dan telah ditetapkan adanya seorang pemenang dalam lelang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa gugatan Pelawan secara formal adalah prematur, sehingga gugatan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka terhadap materi pokok perkara menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan tidak dapat diterima maka kepadanya dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR dan Rv, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp709.000,00 (tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H. dan Yustisiana, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw tanggal 4 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Soeprijadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H..

Yustisiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H..

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Nomor 229/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. Panggilan	:	Rp544.000,00;
6. Sumpah	:	Rp40.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp709.000,00;

(tujuh ratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)